

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2023-2028

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakter melalui cipta, rasa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
 - bahwa untuk memperkuat peran strategis generasi muda sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat perlu adanya wadah organisasi sosial Karang Taruna;
 - c. bahwa dengan terbentuknya susunan pengurus Karang Taruna yang baru periode 2023-2028 melalui Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga pengurus yang baru terbentuk perlu dikukuhkan melalui Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39661:
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);



- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239):
- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tanggah Karang Taruna;
 - 2. Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Kepulauan tanggal 19-20 Mei 2023;
 - Hasil Rapat Formatur tentang pengisian jabatan kepengurusan karang taruna kabupaten banggai kepulauan masa bakti 2023-2028, tanggal 30 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BAKTI 2023-2028.

KESATU

: Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bakti 2023-2028, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Majelis Pertimbangan; dan
- c. Pengurus.

KETIGA

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka keputusan yang berkaitan dengan kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2018-2023 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 18 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🗶

Tembusan Yth;

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Menteri Sosial RI di Jakarta;

3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;

4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan

5. Masing-Masing Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUN MASA BHAKTI

2023-2028

PENGURUS KARANG TARUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SISA MASA BHAKTI 2018-2023

A. Pembina Umum

Bupati Banggai Kepulaun.

Pembina Fungsional

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulaun.

Pembina Teknis

Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

Kepualaun.

:

B. Majelis Pertimbangan

Ketua

Sudirman Sapat, S.Pd, M.Si

Sekretaris

: Ikhsan Nursin, S.Pd., MM

Anggota

1. Paisal P Muhammad, S.Sos

2. Rahmad Labou, SSTP., MM

3. Hengki Dilengan S.STP., M.Si

4. Eddy Bapitanggene, SH

5. Harri Saputra Nursin, SSTP., M.A.P.

6. Moh. Wahyudi, ST., MP

7. Umara P. Ali, SH, S.Pd

C. Pengurus

Ketua

Varman Yanto Molunggui, S. Sos., M.A.P.

Wakil Ketua I

: Risno Salim, ST

Wakil Ketua II

Fiman S Sahal STT

Wakil Ketua III

Amlan Tambuak, SH

Sekretaris

Abd.Rifai Ahadang, S.Pd

Wakil Sekretaris I

Ismanto Sadalla, SE

Wakil Sekretaris II

Jefri Matabal

Wakil Sekretaris III

Jeinnofrin Jabangka, SH

Bendahara

Maswiyah Tekengan, SE

Wakil Bendahara I

Birahman Bulanse, S.Sos

Wakil Bendahara II

Sartono Lalu, S.I.P

Bidang - Bidang

1. Bidang Sumber Daya Manusia Dan Organisasi Kemitraan

Ketua

Luter Maasi, SH., M.A.P

Anggota

1. Moh. Rizal Bakara

2. Risnawati L, S.Sos

3. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Ketua . Fitrahuddin, ST 1. Abd Muin Anggota 2. Igen 4. Bidang Hukum Advokasi Dan HAM Ketua Jalil Tangkudung, SH : : 1. Maria Montosory Babanggai, SH Anggota 2. Muamar Mahmud, SH Masyarakat, Publikasi Pengembangan 5. Bidang Hubungan Dan Komunikasi : Hendro A. Ketua : 1. Dolpi Dalim, SH Anggota 2. Risnandar, S.Sos 6. Bidang Bantuan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Ketua : Alan Pratama Diasamo, S.Pt : 1. Iswadi Nursin Anggota 2. Iwan Budi 3. Rifai 7. Bidang Penanggulangan Bencana Dan Pengembangan Masyarakat Ketua Adriadi, ST : 1. Sahrulla M Anggota 2. Hasrudin Latunda 3. Tomi 8. Bidang Olahraga Dan Seni Budaya Ketua Sutrisno Mbani . : 1. Hendra Setya Maud Anggota 2. Jeksen Kulendeng, S,Pt 9. Bidang Pengembangan Sosial, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dan Koperasi Ketua Supianto Marhil, SE : 1. Tuni Zakaria Seuselu Anggota 2. Nasrul Adungka, SPd 3. Zulkifli

10. Bidang Kerohanian Dan Pembinaan Mental

Ketua

Badar Diasamo

Anggota

: 1. Arman Luasusun

2. Kartini

11. Bidang Kependudukan dan Perempuan

Ketua

Rita Sulaeman

Anggota

1. Risnawati Anatasya, SKM

2. Siti Yaloma, SE

12. Bidang Lingkungan Hidup Dan Keparawisataan

Ketua

Jemianto Maliko

Anggota

: 1. Nasrullah Nawawi, S.I.P

2. Hasrudin Balalio

13. Bidang Data

Ketua

Ratnajela Parinang

Anggota

1. Irawati Diasamo, S.Kom

2. Randiansyah Salatun

D. Koordinator Wilayah

Wilayah I

: Ikbal Patahe, SE

Wilayah II

: Azwar A Matiro, SH., MH

Wilayah III

: Harlin H Nggasong, S.Pd

Wilayah IV

: Ahmad Tobunggu, S.Sos

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

DIHSAN BASIR